



P U T U S A N:

NOMOR: 24 /PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

1. **H. TIWI Bin CINTA** : Umur ± umur 60 tahun/tahun  
1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan  
Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Kampung Paero, Desa Pada ELo, Kecamatan Mattiro Bulu,  
Kabupaten Pinrang , selanjutnya disebut : **PEMBANDING I**  
semula sebagai : **TERGUGAT I**;

2. **TAMSIR Als. ALLU Bin H.TIWI**: Umur ± 25 tahun, Jenis  
Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani,  
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung  
Paero, Desa Pada ELo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang , selanjutnya disebut : **PEMBANDING II** semula  
sebagai : **TERGUGAT II**;

3. **HADAYULLAH Alias LAKKANG**: Umur ± 40 tahun,  
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani,  
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung  
Paero, Desa Pada ELo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang , selanjutnya disebut : **PEMBANDING III** semula

Hal 1 dari 46 hal Putusan perkara No.24 /PDT/2018/PT.MKS.



sebagai : TERGUGAT III;

4. HJ. JOHARI Binti H. GAMI : Umur  $\pm$  47 tahun ,  
jenis kelamin Perempuan,  
Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga,  
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung  
Paero Desa, Pada Elo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang , selanjutnya disebut : PEMBANDING IV semula  
sebagai : TURUT TERGUGAT I;

5. TASRIANI Binti H. TIWI : Umur  $\pm$  33 tahun, jenis  
kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah  
tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Kampung Paero, Desa Pada Elo, Kecamatan Mattiro Bulu  
Kabupaten Pinrang , selanjutnya disebut : PEMBANDING V  
semula sebagai : TURUT TERGUGAT II;

-----dalam hal ini Pembanding I,II,III  
semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV ,V semula Turut  
Tergugat I,II memberi kuasa kepada ABDULLAH, SH  
;-----Berkedudukan /  
bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Corawali, Blok C  
Nomor 90 Pinrang, Kelurahan Sawitto, Kecamatan  
Palateang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 12 April 2017, surat kuasa tersebut di  
daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang,  
Nomor:41/Pendt/SK/Pdt/2017, tanggal 12 April 2017,-----

**MELAWAN :**

Hal 2 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



- **HADIMAN SINGKA, S.Si.T Bin LA SINGKA** , Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Dusun Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHARUDDIN, SH** dan **MUHAMMAD IDRUS, SH**, keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Peradri yang beralamat kantor di Lasape Jalan Poros Pinrang-Polmas, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33 /Pendt/ SK/ Pdt/2017 , selanjutnya disebut: **TERBANDING** semula sebagai: **PENGGUGAT** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 24/ PDT/ 2018 / PT.MKS., tanggal 23 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 24/ PDT/ 2018 / PT.MKS., tanggal 23 Januari 2018, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan \_\_\_\_\_ perkara tersebut;-----

Hal 3 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 17/Pdt.G/ 2017/ PN.Pin., tanggal 27 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Para  
Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
sebagian;-----

- Menyatakan bahwa proses jual beli terhadap Objek Sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Hj.Hali Binti Mangemba adalah sah secara hukum berdasarkan Akta Jual Beli :-----

No. 594.4/163/PPAT-KCL/2015;-----

No. 594.4/164/PPAT-KCL/2015;-----

No. 594.4/165/PPAT-KCL/2015; dan ;-----

SHM nomor 992, luas 4448 M2 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) nomor SPPT PBB/Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.15.021.009.008.0052.0, Blok ; 52 atas nama Hadiman Singka,S.Si.T bin La Singka;-----

SHM nomor 1001, luas 3393 M2 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB/Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.15.021.009.008.0097.0 Blok : 97, atas nama Hadiman Singka,S.Si.T bin La Singka;-----

Hal 4 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



SHM nomor 297, luas 4069 M2 (empat ribu enam puluh sembilan meter persegi), nomor SPPT PBB/Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.15.021.009.008.0096.0, Blok 96, atas nama Hadiman Singka, S.Si.T bin La Singka;-----

- Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang;-----

- Menyatakan bahwa objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III (objek sengketa) adalah sah milik Penggugat yaitu :-----

I. Satu Petak Tanah Sawah, Sertifikat / Hak milik nomor 992, luas 4448 M2 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) nomor SPPT PBB/Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.15.021.009.008.0052.0, Blok ; 52 terletak di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : H. Ruhana, Blok 53;-----

Sebelah Timur : Jalan Tani dan sudut sawah Abd. Rahman B. -----  
Baco Blok  
(54);-----

Sebelah Selatan : Jalan Tani;-----

Sebelah Barat : Pembuangan saluran irigasi; -----

Disebut Objek sengketa I;-----

II. Satu Petak Tanah Sawah, Sertifikat / Hak milik nomor : 1001, luas 3393 M2 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB/Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.15.021.009.008.0097.0 Blok : 97 terletak di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



Sebelah Utara : Sawah milik Tola B. Palawai, Blok (77) dan Sala bin Saini  
blok (78) ; -----

Sebelah Timur : Sawah milik SIAPPO HJ B IRA, Blok (94);-----

Sebelah Selatan : Sawah Milik Penggugat (OBJEK SENGKETA  
III), Blok (96) dan Sawah Milik HIDA B  
SADDA, Blok (95);-----

Sebelah Barat : Pembuangan Saluran Irigasi;-----

**Disebut Objek sengketa II;**-----

III. DUA Petak TANAH SAWAH, yang menjadi satu kesatuan dalam  
SERTIPIKAT/ HAK MILIK Nomor: 297, luas Keseluruhan = **4069 m2** (empat  
ribu enam puluh sembilan meter persegi), Nomor SPPT'PBB/Nomor Objek  
Pajak (NOP): 73.15.021.009.008.0096.0, BLOK : **96**, Terletak di Dusun  
Ujung Baru, Desa BarangPalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

**Petak 1(satu) sebelah utara** di kuasai oleh PARA TERGUGAT, Seluas =  $\pm$   
2154,62 m2 (dua ribu seratus lima puluh empat koma enam puluh dua meter  
persegi) dengan batas-batas:-----

Sebelah utara : Sawah Milik Penggugat (OBJEK  
SENGKATA.II).Blok (97);-----

Sebelah timur : Sawah Milik HIDA B SADDA,Blok (95);-----

Sebelah selatan : Sawah Milik PENGUGAT, yang menjadi satu  
kesatuan dalam SERTIFIKAT Nomor : **297, Blok**  
**(96)**;-----

Sebelah barat : Pembuangan Saluran Irigasi;-----

adalah bagian dari **Petak 2(dua) sebelah selatan** yang di kuasai oleh  
**PENGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



Sebelah utara : Sawah Milik Penggugat (OBJEK SENGKETA.III).  
Blok (96), yang menjadi satu kesatuan dalam  
sertifikat No. **297**;-----  
Sebelah timur : Sawah Milik HIDA B SADDA,Blok (95);-----  
Sebelah selatan : Sawah Milik KADE H B BOLONG, **Blok (116)**;-----  
Sebelah barat : Pembuangan Saluran Irigasi;-----

Petak 1(satu) sebelah utara, Seluas  $= (\pm 2154,62 \text{ m}^2)$  Disebut Objek

SENGKETA. III;-----

Selanjutnya Objek SENGKETA I, Objek SENGKETA II & Objek SENGKETA III (Petak satu, sebelah Utara, Seluas  $= \pm 2154,62 \text{ m}^2$ ) di sebut sebagai OBJEK SENGKETA

- Menyatakan bahwa kedua Anak **Hj.HALI binti MANGEMBA** tidak punya Alas Hak terhadap Objek Sengketa;-----
- Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas seluruh Objek Sengketa adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau Alat Negara lainnya;-----
- Menyatakan bahwa segala surat-surat apapun bentuknya yang ada di dalam tangan/kekuasaan Para Tergugat yang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan seluruh tanah Objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Hal 7 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





- Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ..... perkara

ini;-----

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

----- Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:17/ Pdt.G/ 2017/PN.Pin., tanggal 27 September 2017, yang ditanda tangani oleh I S M A I L, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2017 telah memberitahukan dengan cara seksama isi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, karena tidak hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut;-----

----- Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh HJ. K A M A R I A, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktonber 2017 Kuasa hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, telah mengajukan surat pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor: 17/ Pdt.G/ 2017/ PN.Pin., tanggal 27 September 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

Hal 8 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh I S M A I L, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;-----

----- Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, tertanggal 30 Oktober 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 21 Nopember 2017, surat memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Pinrang dengan surat pengiriman Nomor:W22.U/ 88/ 2799/ HPDT/01.02/12/2017, tertanggal 7 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh BD. BAKHTIAR, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar dengan permintaan agar salinan surat memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya tersebut;-----

----- Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 1 Januari 2018, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 4 Januari 2018, surat kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Pinrang dengan surat pengiriman Nomor:W22.U/ 15/ 66/ HPDT/01.02/1/2018, tertanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH, Panitera Pengadilan Tinggi Makassar dengan permintaan agar salinan surat kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage), Nomor: 17/ Pdt.G/2017/PN. Pin., yang ditandatangani oleh I S M A I L, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum

Hal 9 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, dan kepada Kuasa Hukum Teranding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut disampaikan ;---

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, sebagai pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2017 dan telah

mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

#### Alasan Banding Ke-Satu: -----

----- Pengadilan Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang, khususnya keliru menerapkan **kaidah hukum** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam **putusan Nomor : 966 K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1976 Jo. putusan No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam memeriksa dan menutus perkara a quo, hal mana nampak jelas pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengatakan, bahwa terhadap **materi Eksepsi Pertama (I)** dari Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II tersebut adalah tidaklah beralasan

Hal 10 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak. Oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa menurut **kaidah hukum** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya **No. 966 K/Sip/ 1974 tanggal 12 Pebruari 1976**, bahwa gugatan Penggugat adalah cukup ditujukan kepada Tergugat yang secara fieteljik yang menguasai tanah tersebut, serta tentang siapa-siapa yang hendak digugat dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya kewenangan Penggugat. Dengan demikian Hj. HALI Binti MANGEMBA dan I CONDENG alias RUSNIA adalah tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini;-----

----- Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan "**kaidah hukum**" Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya **Nomor : 966 K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1976** Jo. pada putusannya **Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa gugatan mengenai pengosongan/penyerahan tanah adalah cukup ditujukan kepada pihak yang secara fieteljik menguasai tanah tersebut, maka dengan mengacu pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo berpendapat, bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang secara fieteljik menguasai tanah sengketa telah cukup memenuhi **syarat formalitas suatu gugatan**. Dengan demikian, maka Hj. HALI Binti MANGEMBA (Penjual) adalah tidak perlu dilibatkan sebagai subyek hukum (pihak) dalam perkara ini, demikian pula I CONDENG alias RUSNIA dan I SANATANG tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;-----

----- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka sudah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah hanya secara serta-merta sahaja menerapkan "**kaidah hukum**" ke-dua

Hal 11 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara perdata a quo, tanpa memperhatikan secara teliti dan cermat bahwa apakah **kaidah hukum** ke-dua putusan Mahkamah Agung RI a quo relevan dengan perkara perdata a quo atau tidak relevan. Artinya dalam menerapkan “kaidah hukum” ke-dua putusan Mahkamah Agung RI a quo, maka kita harus teliti dan cermat melihat kasusnya atau secara kasus perkasus (*kasuistis*) tentang apakah kaidah hukum ke-dua putusan Mahkamah Agung RI a quo dapat diterapkan atau diberlakukan atau tidak dalam perkara a quo;-----

----- Bahwa, oleh karena dengan memperhatikan dan menganalisa kronologis Jual-Beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA (Penjual) dengan Penggugat/Terbanding (Pembeli) atas tanah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat/ Terbanding pada gugatannya, maka sudah jelas dan nyata bahwa Hj. HALI Binti MANGEMBA, I CONDENG alias RASNIA dan I SANATANG adalah harus **dilibatkan** sebagai subyek hukum atau pihak dalam perkara perdata tersebut. Oleh karena :-----

1. Jauh sebelum terjadinya transaksi jual-beli atara Hj. HALI Binti MANGEMBA (selaku Penjual) dengan Penggugat/Terbanding (sebagai Pembeli) atas sawah obyek sengketa I, II dan III. Di mana tanah sawah sengketa **I** a quo, oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA telah menggadaikannya kepada **AMBO BASA pada tahun 1990** yaitu pada waktu Hj. HALI Binti MANGEMBA mau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji. Demikian pula tanah sawah obyek sengketa **II dan III** tersebut ialah oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA bersama dengan HAJI GAMI telah menggadaikannya kepada Tergugat I (HAJI TIWI Bin CINTA) bersama dengan Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I tersebut) pada **tahun 1990** yaitu pada waktu Hj. HALI Binti

Hal 12 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



MANGEMBA mau ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan **rukun Islam yang kelima**;-----

2. Pada **tahun 1992 AMBO BASA** membutuhkan uang, sehingga pada **tahun 1992** itu pula AMBO BASA menemui Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI untuk meminta kepada Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI supaya menebus harga gadainya atas sawah obyek sengketa I tersebut dari AMBO BASA tersebut. Akan tetapi Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI tidak mempunyai uang, sehingga **pada waktu itu (tahun 1992)** oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI menyuruh anaknya yaitu Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I) dan menantunya yaitu HAJI TIWI Bin CINTA (Tergugat I) untuk menebus hak gadai AMBO BASA atas tanah sawah obyek sengketa I tersebut, karenanya pada **tahun 1992** itupula Tergugat I bersama dengan istrinya yaitu Turut Tergugat I menebus harga gadai AMBO BASA atas sawah obyek sengketa I tersebut. Oleh karena itu, maka sejak **tahun 1990** tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I sampai dengan sekarang;-----

Bahwa bahkan pada **tahun 1993**, oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI memberikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut kepada anaknya yang bernama Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I), dengan alasan Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI **pada waktu itu (tahun 1993)** sehingga mereka (Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI) memberikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut kepada Turut Tergugat I, karena menurut Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI bahwa Hj. HALI Binti MANGEMBA tidak akan ke Tanah Suci Mekah **menunaikan ibadah Hajinya** sekiranya bukan Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I yang membiayainya. Jadi, selama masih hidupnya **HAJI GAMI** di mana sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah tidak pernah bermasalah, nanti sekarang ini kepemuilkan Turut Tergugat I atas tanah sawah obyek sengketa I, II dan III a quo

Hal 13 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



bermasalah karena I CONDENG dan I SANATANG Binti H. GAMI yang mempengaruhi dan mendorong Hj. HALI Binti MANGEMBA untuk menjual tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut. Oleh karena Hj. HALI Binti MANGEMBA adalah orang yang lansia (lanjut usia) dan sering sakit-sakitan, karenanya **pikirannya**

**ialah** **sudah** **tidak** **normal**

**lagi;**-----

1. I CONDENG alias RUSNIA (cucu dari Hj. HALI Binti MANGEMBA) dan I SANTANG (anak dari Hj. HALI Binti MANGEMBA), yang mana ke-dua orang tersebut adalah yang membuat rekayasa yang seakan-akan Hj. HALI Binti MANGEMBA yang **mempunyai kemauan dan inisiatif untuk menjual tanah obyek sengketa I, II dan III** tersebut, pada hal yang mempunyai kemauan dan inisiatif untuk menjual tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut, serta berusaha dengan berbagai manacam cara memperkeruh hubungan antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Turut Tergugat I (Hj. JOHARI Binti H. GAMI) sekeluarga, sehingga hubungan antara orang tua (Hj. HALI Binti MANGEMBA) dengan anaknya (Turut Tergugat I) dan menantunya yaitu Tergugat I beserta cucunya dari Turut Tergugat I menjadi retak dan terputus serta tidak harmonis lagi;-----

2. Meskipun yang menentukan tentang siapa-siapa yang hendak digugat adalah kewenang dari pada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus melihat dan memperhatikan hubungan hukum seseorang dengan obyek sengketa yang menjadi obyek gugatannya, bukan ditentukan secara sarampangan  
saja;-----

----- Oleh karena jauh sebelum lahirnya transaksi Jual-Beli atara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Penggugat/Terbanding atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut, di mana Hj. HALI Binti MANGEMBA telah menyerahkan sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo kepada Turut Tergugat I dengan Tergugat I, serta sejak

Hal 14 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **tahun 1990** sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo adalah duasai dan dimiliki secara terus-menerus (kontinyu) oleh Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I sampai dengan sekarang. Di dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat I dan Turut Tergugat I atas sawah sengketa **I, II dan III** a quo adalah penguasaan dan pemilikan yang sah karena mempunyai alas/dasar hak (hukum) yang sah. Oleh karena itu, maka Hj. HALI Binti MANGEMBA, I CONDENG alias RUSNIA dan I SANTANG Binti H. GAMI adalah harus dilibatkan dalam perkara perdata a quo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara perdata, dan tidak cukup kalau mereka (Hj. HALI Binti MANGEMBA, I CONDENG alias RUSNIA dan I SANATANG Binti H. GAMI) hanya sebagai saksi saja dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990**, yang **kaidah hukumnya**, mengatakan bahwa penarikan pihak Penjual atas bangunan rumah mutlak dan harus dilibatkan sebagai **Tergugat atau Turut Tergugat, dan tidak cukup kalau ia hanya dijadikan sebagai saksi saja**, dan dengan tidak melibatkannya Hj. HALI Binti MANGEMBA, I CONDENG alias RUSNIA dan I SANTANG Binti H. GAMI sebagai Tergugat atau Turut Tergugat oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya a quo, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding a quo adalah masih kekurangan pihak (subyek hukum), atau tegasnya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah tidak lengkap, karenanya Gugatan Penggugat a quo ialah mengandung cacat **“plurium litis consortium”**, sebagaimana **difatwa hukum** Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**;-----

### Alasan Banding Ke-Dua

----- Pengadilan Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan menutus perkara ini, yaitu tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a

Hal 15 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





quo mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian. Pada hal gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah **tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*)**, sebab hanya sebagian dari sawah obyek sengketa **III** a quo yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding, sedangkan sebagian lagi adalah dikuasai oleh orang lain (pihak ketiga), dalam hal ini dikuasai oleh **LA RIFIN**, dengan demikian, maka sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding a quo adalah **tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*)**;-----

**Alasan Banding Ke-Tiga:**-----

----- Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan menutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa ... “penguasaan Para Terugat atas tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**”;-----

----- Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan dan atau pandangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sungguh memperlihatkan kekeliruan dan kesalahan yang fatal, tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mengatakan, bahwa penguasaan Para Tergugat/Para Pembanding atas tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** adalah “*penguasaan melawan hukum*”. Pada hal penguasaan dan pemilikan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding atas tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut adalah jelas bukan penguasaan melawan hukum, melainkan bahwa penguasaan dan memilikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo ialah penguasaan yang sah menurut hukum. Oleh karena dasar penguasaan Tergugat I dan Turut Tergugat atas tanah sawah sengketa **I, II dan III** a quo adalah **pertama “gadai”** kemudian **ke-dua “pemberian”**, atau lebih



jelasan dan riilnya Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding akan menguraikan dan menjelaskan berikut ini :-----

➤ Bahwa jauh sebelum terjadinya transaksi jual-beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA (selaku Penjual) dengan Penggugat/Terbanding (sebagai Pembeli) atas sawah obyek sengketa I, II dan III. Di mana tanah sawah sengketa I a quo, oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA telah menggadaikannya kepada **AMBO BASA pada tahun 1990** yaitu pada waktu Hj. HALI Binti MANGEMBA mau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji. Demikian pula tanah sawah obyek sengketa **II dan III** tersebut ialah oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA bersama dengan HAJI GAMI telah menggadaikannya kepada Tergugat I (HAJI TIWI Bin CINTA) bersama dengan Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I tersebut) pada **tahun 1990** yaitu pada waktu Hj. HALI Binti MANGEMBA mau **ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima**;-----

➤ Pada **tahun 1992 AMBO BASA** membutuhkan uang, sehingga pada **tahun 1992** itu pula AMBO BASA menemui Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI untuk meminta kepada Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI supaya menebus harga gadainya atas sawah obyek sengketa I tersebut dari AMBO BASA tersebut. Akan tetapi Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI tidak mempunyai uang, sehingga **pada waktu itu (tahun 1992)** oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI menyuruh anaknya yaitu Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I) dan menantunya yaitu HAJI TIWI Bin CINTA (Tergugat I) untuk menebus hak gadai AMBO BASA atas tanah sawah obyek sengketa I tersebut, karenanya pada **tahun 1992** itupula Tergugat I bersama dengan istrinya yaitu Turut Tergugat I menebus harga gadai AMBO BASA atas sawah obyek sengketa I tersebut. Oleh karena itu, maka sejak **tahun 1990** tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I sampai dengan sekarang.;-----

Hal 17 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



----- Bahwa bahkan pada **tahun 1993**, oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI memberikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut kepada anaknya yang bernama Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I), dengan alasan Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI **pada waktu itu (tahun 1993)** sehingga mereka (Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI) memberikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut kepada Turut Tergugat I, karena menurut Hj. HALI Binti MANGEMBA dan HAJI GAMI bahwa Hj. HALI Binti MANGEMBA tidak akan ke Tanah Suci Mekah menunaikan Ibadah Hajinya sekiranya bukan Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I yang membiayainya. Jadi, selama masih hidupnya **HAJI GAMI** di mana sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah tidak pernah bermasalah, nanti sekarang ini kepemuilkan Turut Tergugat I atas tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo bermasalah karena I CONDENG dan I SANATANG Binti H. GAMI yang mempengaruhi dan mendorong Hj. HALI Binti MANGEMBA untuk menjual tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut. Oleh karena Hj. HALI Binti MANGEMBA adalah orang yang lansia (lanjut usia) dan sering sakit-sakitan, karenanya **pikirannya ialah sudah tidak normal lagi**;

- Bahwa yang mana alasan-alasan Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut, adalah telah dibuktikan secara sah oleh Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding. Oleh karena dipersidangan perkara a quo di mana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding I, II, III, IV dan V telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yaitu masing-masing bernama : **(1) Hj. NANI Binti NAHI, (2) H. NUNNUNG, dan (3) LA HAMMA**, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada dasarnya ke-tiga orang saksi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding adalah menerangkan, bahwa : -----



a. Dari alat-alat bukti kesaksian saksi-saksi Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II secara tegas menyatakan, bahwa Hj. HALI Binti MANGEMBA pernah menyampaikan dan menceritakan kepada saksi Hj. NANI Binti NAHI dan H. NUNNUNG bahwa saya Hj. HALI Binti MANGEMBA telah menggadaikan tanah sawah saya tersebut yaitu tanah sawah sengketa tersebut kepada anak saya yang bernama Hj. JOHARI Binti H. GAMI bersama dengan menantu saya yaitu H. TIWI Bin CINTA (Tergugat I). Jadi uang yang saya Hj. HALI Binti MANGEMBA pergunakan sebagai Biaya/Ongkos Naik Haji adalah uang dari Hj. JOHARI Binti H. GAMI dan H. TIWI Bin CINTA sebagai uang hasil harga gadai sawah obyek sengketa tersebut, karena Hj. JOHARI Binti H. GAMI bersama H. TIWI Bin CINTA yang pegang hak gadai atas tanah sawah obyek sengketa tersebut;-----

b. Pada waktu itu pula, Hj. HALI Binti MANGEMBA mengatakan kepada saksi Hj. NANI Binti NAHI dan saksi H. NUNNUNG, bahwa gadai atas sawah tersebut adalah sudah tidak perlu lagi saya H. HALI Binti MANGEMBA menebusnya, karena bagaimana pun juga yang pegang hak gadai atas sawah sengketa tersebut adalah anak dan anak menantu saya Hj. HALI Binti MANGEMBA. Jadi tanah sawah tersebut saya Hj. HALI Binti MANGEMBA memberikannya dan menyerahkannya kepada Hj. JOHARI Binti H. GAMI sebagai bagiannya dari saya Hj. HALI Binti MANGEMBA, karena saya Hj. HALI Binti MANGEMBA adalah tidak akan pernah naik ke Tanah Suci Mekah menunaikan Ibadah Haji atau melaksanakan Rukun Islam yang Ke-Lima kalau bukan Hj. JOHARI Binti H. GAMI bersama H. TIWI Bin CINTA yang memberikan Uangnya kepada saya Hj. HALI Binti MANGEMBA yang saya Hj. HALI Binti MANGEMBA pergunakan sebagai ONH saya tersebut;-----

Hal 19 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



c. Apa yang disampaikan oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA kepada saksi Hj. NANI Binti NAHI dan saksi H. NUNNUNG tersebut adalah dibenarkan oleh H. GAMI yaitu suami Hj. HALI Binti MANGEMBA karena Haji GAMI ada juga di tempat itu pada waktu Hj. HALI Binti MANGEMBA memberitahukan hal itu kepada ke-dua orang saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, dan pada waktu itu HAJI GAMI mengatakan kepada saksi NANI Binti NAHI dan H. NUNNUNG, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA tersebut kepada saksi H. NUNNUNG dan Hj. NANI Binti NAHI, bahwa hak gadai Hj. JOHARI Binti H. GAMI dan H. TIWI Bin CINTA atas tanah sawah tersebut adalah tidak perlu ditebus, karena Hj. JOHARI Binti H. GAMI dan H. TIWI Bin CINTA adalah anak dan anak menantu kami. Jadi, saya H. GAMI sebagai suami dari Hj. HALI Binti MANGEMBA menyetujui pemberian dan penyerahan atas tanah sawah tersebut oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA kepada Hj. JOHARI Binti H. GAMI tersebut;-----

d. Menurut saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Pembanding I, II, III, IV dan V tersebut, bahwa sebelum Hj. HALI Binti MANGEMBA berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji, di mana sawah obyek sengketa I, II dan III a quo adalah memang sudah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan sampai dengan sekarang obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah tetap dikuasai secara terus-menerus oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak pernah ada orang lain yang pernah menguasai sawah sengketa I, II dan III tersebut selain dari Para Tergugat dan Para Turut

Tergugat tersebut;-----

e. Kesaksian dari saksi Ke-tiga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding I, II, III, IV dan V yaitu LA HAMMA adalah berhungan dan bersesuaian erat dengan kesaksian saksi Pertama dan Ke-dua dari Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding. Oleh karena saksi

Hal 20 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



Ke-tiga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding menerangkan, bahwa Hj. HALI Binti MANGEMBA pernah mengatakan kepada Hj. JOHARI Binti H. GAMI dan H. TIWI Bin CINTA, bahwa gadai atas sawah tersebut adalah sudah tidak perlu lagi saya H. HALI Binti MANGEMBA menebusnya, karena bagaimana pun juga yang pegang hak gadai atas sawah sengketa I, II dan III tersebut adalah anak dan anak menantu saya Hj. HALI Binti MANGEMBA. Jadi tanah sawah tersebut saya Hj. HALI Binti MANGEMBA memberikannya dan menyerahkannya kepada Hj. JOHARI Binti H. GAMI sebagai bagiannya dari saya Hj. HALI Binti MANGEMBA, karena saya Hj. HALI Binti MANGEMBA adalah tidak akan pernah naik ke Tanah Suci Mekah menunaikan Ibadah Haji kalau bukan Hj. JOHARI Binti H. GAMI bersama H. TIWI Bin CINTA yang memberikan Uangnya kepada saya Hj. HALI Binti MANGEMBA yang saya Hj. HALI Binti MANGEMBA pergunakan sebagai ONH saya tersebut. Di mana pada waktu Hj. HALI Binti MANGEMBA menyampaikan hal itu kepada Hj. JOHARI Binti H. GAMI dan H. TIWI Bin CINTA adalah saksi ada dan mendengarkan hal tersebut;-----

----- Bashwa pemberian dan penyerahan oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA kepada Hj. JOHARI Binti H. GAMI dan H. TIWI Bin CINTA tersebut, adalah disetujui dan diresdai oleh H. GAMI yaitu suami Hj. HALI Binti MANGEMBA;-----

----- Bahwa dari inti sari alat bukti kesaksian saksi-saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding I, II, III, IV dan V dan uraian fakta hukum (*juridis*) di atas, maka telah dimengerti dan dipahami benar bahwa penguasaan Tergugat I dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa I, II dan III a quo yaitu : Pertama (I) adalah **didasarkan pada adanya “hak gadai”** Tergugat I dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa I, II dan III, dan yang Ke-dua (II) adalah **didasarkan pada adanya “pemberian dan penyerahan”** dari Hj. HALI Binti MANGEMBA yang disetujui dan disepakati oleh H. GAMI (suami Hj. HALI Binti MANGEMBA tersebut).

Hal 21 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





Bahwa pemberian dan penyerahan mana dari Hj. HALI Binti MANGEMBA kepada Turut Tergugat I dan Tergugat I atas tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah **didasarkan atas keinginan dan kemauan serta inisiatif sendiri Hj. HALI Binti MANGEMBA tersebut, dengan alasan dan dasar sehingga Hj. HALI Binti MANGEMBA memberikan dan menyerahkan sawah obyek sengketa I, II dan III a quo kepada Turut Tergugat I dan Tergugat I ialah karena Hj. HALI Binti MANGEMBA tidak akan bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji sekiranya bukan Hj. TIWI Bin CINTA dan Hj. JOHARI Binti H. GAMI yang memberikan uang kepada Hj. HALI Binti MANGEMBA sebagai Ongkos Naik Haji (ONH) pada waktu itu.**

----- Bahwa meskipun pemberian dan penyerahan atas sawah obyek sengketa I, II dan III a quo oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA kepada Turut Tergugat I dan Tergugat I hanya secara lisan saja, sebab Hj. HALI Binti MANGEMBA adalah ibu kandung dari Hj. JOHARI Binti H. GAMI (Turut Tergugat I) dan mertua dari HAJI TIWI Bin CINTA (Tergugat I), serta sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah sudah dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu sebelum terjadinya (lahirnya) pemberian dan penyerahan dari Hj. HALI Binti MANGEMBA tersebut dan sampai sekarang sawah sengketa I, II dan III tersebut adalah masih tetap dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I tersebut. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa penguasaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding I, II, III, IV dan V atas sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah **bukan penguasaan dan perbuatan melawan hukum, melainkan bahwa penguasaan dan perbuatan yang sah menurut hukum karena didasarkan atas alas hak/dasar hukum yang sah.** Dengan demikian, maka adalah beralasan dan berdasar Hukum Hal 22 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





dan Undang-Undang bilamana putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dibatalkan pada proses pemeriksaan banding perkara ini pada Pengadilan Tinggi Makassar;-----

**Alasan Banding Ke-Empat:**-----

----- Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut ialah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo pada pertimbangan hukumnya mengatakan, bahwa ... “penguasaan Para Tergugat atas sawah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang ..... melawan hukum”;-----

----- Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan dan atau pandangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sungguh memperlihatkan kekeliruan dan kesalahan yang fatal, tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mentakan, bahwa penguasaan Para Tergugat/Para Pembanding atas tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** adalah “*penguasaan melawan hukum*”. Pada hal penguasaan dan pemilikan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding atas tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut adalah jelas bukan penguasaan melawan hukum, melainkan bahwa penguasaan dan memilikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo ialah penguasaan yang sah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena penguasaan dan pemilikan Tergugat I dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa **I, II dan III** adalah didasarkan atas alas hak/dasar hukum yang sah, yaitu Pertama (I) adalah **didasarkan pada adanya hak gadai** Tergugat I dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa **I, II dan III**, dan yang Ke-dua (II) adalah **didasarkan pada adanya “pemberian dan penyerahan”** dari Hj. HALI Binti MANGEMBA yang disetujui oleh H. GAMI (suami Hj. HALI Binti

Hal 23 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGEMBA tersebut), atau sebagaimana yang disebutkan pada **Alasan Banding Ke-Tiga** di atas. Di samping itu, juga Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding telah membuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa penguasaannya dan perbuatannya atas sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo adalah perbuatan dan penguasaan yang sah menurut hukum dan Undang-Undang dan bukannya perbuatan yang melawan hukum, hal mana tersebut adalah telah disebutkan secara jelas dan tegas pada surat bukti (bukti tertulis) dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding yang bertanda **T-2** yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Pinrang **Nomor : 19/Pid.C/2016/PN. Pinrang tanggal 09 September 2016**.

Oleh karena pada surat bukti Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding yang bertanda **T-2** tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pinrang **Nomor : 19/Pid.C/2016/PN. Pinrang tanggal 09 September 2016** tersebut adalah disebutkan secara tegas, bahwa oleh karena penguasaan dan perbuatan Para Terdakwa (sekarang Tergugat I dan Tergugat II) atas sawah tersebut adalah bukan merupakan kejahatan (delik), melainkan adalah penguasaan dan perbuatan yang sah menurut hukum serta sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, maka Terdakwa I dan II (sekarang Tergugat I dan II/Pembanding I dan II) harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, atau lebih jelasnya vide surat bukti **T-2** dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut.

Bahwa, oleh karena penguasaan Tergugat I dan Turut Tergugat I atas sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah sudah berlangsung cukup lama yaitu mulai sejak **tahun 1990** sampai dengan sekarang. Hal mana tersebut adalah

Hal 24 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang, sebagaimana pada putusnya yang telah berkekuatan tetap (**surat bukti T-2**) yang menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Terdakwa I dan II (sekarang Tergugat I dan II) atas sawah-sawah a quo adalah penguasaan dan perbuatan yang sah menurut hukum serta sudah berlangsung cukup lama, sedangkan Penggugat/Terbanding adalah tidak pernah menguasai sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut. Jadi dari segi mana penguasaan dan perbuatan Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/ Para Pembanding atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut dapat **dipandang (dikategorikan) sebagai perbuatan yang melawan hukum**.;-----

Bahwa dengan demikian, dari apa yang dipaparkan di atas, maka adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dibatalkan di tingkat pemeriksaan banding perkara ini;---

**Alasan Banding Ke-Lima**

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut ialah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana nampak jelas dan nyata pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang mengatakan, bahwa "Jual-Beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA (selaku Penjual) dengan HADIMAN SINGKA. S. Si.T Bin LA SINGKA (Penggugat/senagai Pembeli) atas sawah obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa dan disamping itu Penggugat pun dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik (*te gorde trouw / in good faith*), sehingga oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum". (vide alinea pertama dari atas halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Pinrang **Nomor : 17/ Pdt.G/ 2017/PN. Pin.** tersebut);-----

Bahwa dengan memperhatikan dan menganalisa pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada pertimbangan hukum putusnya seperti yang Hal 25 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah **amat keliru dan salah menilai keabsahan suatu Jual-Beli**, dalam hal ini Jual-Beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Penggugat/Terbanding atas sawah obyek sengketa **I, II dan III**, yakni tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo menilai bahwa Jual-Beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan HADIMAN SINGKA, S.Si.T. Bin LA SINGKA (Penggugat/Terbanding) adalah sah menurut hukum dan Penggugat/ Terbanding sebagai Pembeli yang beriktikad baik (*te gorde trouw / in good faith*);-----

----- Bahwa pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah hanya melihat secara kasat mata adanya Akta Jual-Beli (**bukti P-1, P-4 dan P-7**) yang telah diterbitkan oleh Camat Lanrisang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (**PPAT**) atas transaksi jual-beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan HADIMAN SINGKA, S.Si.T. Bin LA SINGKA (Penggugat/Terbanding) atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mengatakan bahwa transaksi jual-beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan HADIMAN SINGKA, S.Si.T. Bin LA SINGKA (Penggugat/Terbanding) atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah **sah menurut hukum** dan karenanya Penggugat adalah **pembeli yang beriktikad baik**;-----

----- Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas dan nyata bahwa pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana nampak pada pertimbangan hukumnya tersebut adalah bertentangan dan kontradiksi dengan bukti-bukti yang lahir di persingan perkara ini. Oleh karena sesuai dengan bukti-bukti kesaksian dari saksi-saksi di persidangan perkara perdata ini, justru terbukti sebaliknya yaitu bahwa Penggugat/Terbanding adalah **bukan pembeli yang beriktikad baik**, melainkan bahwa Penggugat/Terbanding adalah **"pembeli yang beriktikad tidak baik atau beriktikad buruk"**, sebab semua saksi yaitu baik saksi Penggugat/Terbanding sendiri maupun saksi Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Pembanding I, II, III, IV dan V di persidangan perkara a quo mengatakan, bahwa Para Tergugat dan Para

Hal 26 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat adalah **sangat keberatan** kalau **Hj. HALI Binti MANGEMBA** mau menjual tanah sawah obyek sengketa I, II dan III tersebut kepada **Penggugat/Terbanding** ;-----

----- Bahwa dengan demikian, maka **Akta Jual-Beli (bukti P-1, P-4 dan P-7)** sebagai produk dari **PPAT** adalah tidak sah dan harus ditolak dan/atau di kesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini, oleh karena itu pula, maka balik nama atas **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atau **bukti P-2, P-5 dan P-8** atas dasar bukti **P-1, P-4 dan P-7** tersebut adalah tidak sah dan karenanya harus ditolak dan/atau di kesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu pula, maka surat bukti lainnya dari Penggugat/Terbanding seperti **(bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-6, P-6a, P-6b, P-6c, P-9a, P-9b, P-9c)** adalah hanya **foto copy SPPT** dan bukan bukti kepemilikan atas suatu obyek pajak dan hanya merupakan surat bukti setoran pajak saja. Demikian pula surat bukti **P-10, P-11** adalah foto copy peta blok dan rinci blok adalah juga bukan bukti hak milik atas suatu obyek, oleh karena itu maka surat-surat bukti a quo adalah harus ditolak dan atau di kesmpingkan sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini, sedangkan bukti **P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25** adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa I, II dan III tersebut, oleh karena itu maka surat-surat bukti tersebut adalah harus ditolak dan/atau di kesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;-----

----- Bahwa Terbanding sangat mengetahui, kalau sawah obyek sengketa I, II dan III a quo yang akan dibelinya pada waktu itu adalah bukan berada di dalam tangan atau penguasaan Hj. HALI Binti MANGEMBA, melainkan bahwa tanah sawah sengketa I, II dan III tersebut ialah dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Para Pembanding, dan bahkan Terbanding mengetahui benar kalau sawah sengketa I, II dan III tersebut adalah sudah lama dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut.;-----

Hal 27 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa juga dari kesaksian saksi Terbanding yang bernama RUSNIA alias CONDENG dan saksi I SANATANG Binti Hj. GAMI, telah diketahui dan terbukti secara sah, bahwa rencana Hj. HALI Binti MANGEMBA untuk menjual sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut kepada Penggugat/Terbanding adalah tidak pernah disampaikan dan tidak pernah diberitahukan kepada Para Pembanding, baik oleh Hj. HALI Binti MANGEMBA, saksi RUSNIA alias CONDENG, I SANATANG Binti H. GAMI maupun oleh Penggugat / Terbanding kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut;-----

----- Bahwa menurut saksi Penggugat/Terbanding yang bernama RUSNIA alias CONDENG dan I SANATANG Binti Hj. GAMI, bahwa sengaja tidak diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat rencana Hj. HALI Binti MANGEMBA akan menjual sawah sengketa **I, II dan III** tersebut, karena bila diberitahukan hal itu kepada Para Pembanding, maka sudah pasti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan keberatan atas rencana transaksi jual-beli tersebut;-----

Bahwa dengan demikian, maka dari pembuktian tersebut telah terbukti secara sah, bahwa rencana transaksi jual-beli atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah sengaja Hj. HALI Binti MANGEMBA, saksi RUSNIA alias CONDENG, I SANATANG Binti Hj. GAMI dan Penggugat menyembunyikan kepada Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding, agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tidak mengetahui rencana busuk Hj. HALI Binti MANGEMBA, saksi RUSNIA (CONDENG), I SANATANG Binti Hj. GAMI dan Penggugat tersebut.

Hal 28 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa meskipun rencana Hj. HALI Binti MANGEMBA mau menjual sawah sengketa **I, II dan III** tersebut kepada Penggugat/ Terbanding, tapi tokh hal itu akhirnya diketahui oleh Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Para Pembanding, dan karenanya Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II telah menemui secara langsung Penggugat dan seraya melarang Penggugat untuk meneruskan rencananya untuk membeli sawah sengketa **I, II dan III** tersebut dari Hj. HALI Binti MANGEMBA, sebab tanah sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah sudah bukan lagi milik Hj. HALI Binti MANGEMBA, melainkan bahwa sawah tersebut adalah milik sah Tergugat I dan Turut Tergugat I/ Pembanding I dan IV, atau lebih jelasnya vide kesaksian saksi Para Pembanding yang bernama Hj. NAHI dan H. NUNNUNG tersebut);-----

----- Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat/Terbanding pada waktu sebelum membeli sawah obyek sengketa **I, II dan III** dari Hj. HALI Binti MANGEMBA, di mana Penggugat/Terbanding adalah sudah mengetahui dan memahami betul bahwa sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah bukan berada di dalam penguasaan Hj. HALI Binti MANGEMBA, melainkan dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding, serta Penggugat/Terbanding telah dilarang secara langsung oleh Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding **I, II, III, IV dan V** bahwa jangan diteruskan rencananya untuk membeli sawah sengketa **I, II dan III** tersebut karena sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah sudah bukan lagi milik Hj. HALI Bin MANGEMBA, melainkan bahwa sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah milik sah Tergugat I dan Turut Tergugat I/Pembanding I dan IV. Oleh karena Penggugat/Terbanding adalah tetap membeli sawah sengketa **I, II dan III** tersebut dari Hj. HALI Binti MANGEMBA, dengan demikian, maka Penggugat/Terbanding adalah Pembeli yang tidak mempedulikan hak dan kepentingan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut, oleh karenanya Penggugat tersebut adalah **sebagai Pembeli yang beriktikad tidak jujur dan atau beriktikad tidak baik (buruk) karena Penggugat/Terbanding sudah mengetahui benar kalau sawah sengketa I, II dan**

Hal 29 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





III tersebut adalah sudah menjadi hak milik Tergugat I dan Turut Tergugat I. Oleh karena itu, sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI **tanggal 06 Agustus 1973 Nomor : 663 K/Sip/1971**, yang menegaskan bahwa “**meskipun jual-beli tanah sudah memenuhi prosedur perundangan agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan hal yang tidak wajar atau iktikad-iktikad yang tidak jujur atau iktikad-iktikad yang tidak baik (karena Pembeli mengetahui bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak orang lain)”** ;-----

----- Bahwa, oleh karena itu maka sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat sebagai Pembeli adalah **tidak bisa dikategorikan sebagai Pembeli yang beriktikad baik, melainkan sebagai Pembeli yang nekad dan ambisius**, karena Pembeli sudah mengetahui dan memahami bahwa sawah yang akan dibelinya in casu sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah sudah menjadi hak Tergugat I dan Turut Tergugat I, serta telah dilarang oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tapi toh Penggugat tetap saja meneruskan transaksi jual-beli atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat/Terbanding adalah **bukan Pembeli yang beriktikad baik, melainkan sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik (buruk)**. Hal ini sejalan dan senada dengan prinsip Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI **tanggal 22 Oktober 1992 Nomor : 1816 K/Sip/1989**, yang Kaidah Hukumnya mengatakan, bahwa **Pembeli tidak dapat dikwalifikasikan sebagai yang beriktikad baik, karena Pembeli tidak memperhatikan hak dan status orang lain atas tanah terperkara**”.

Bahwa dari fakta dan bukti-bukti (kesaksian dari saksi-saksi) sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka telah jelas dan terang bahwa Penggugat/ Terbanding adalah **bukan Pembeli**

Hal 30 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



yang beriktikad baik, melainkan adalah Pembeli yang ambisius dan beriktikad tidak baik (buruk).

#### Alasan Banding Ke-Enam

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut ialah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Ha ini nampak jelas pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang mengatakan, bahwa jual-beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Penggugat atas sawah sengketa I, II dan III tersebut adalah sah, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan **Pasal 1320 BW** atau **KUHPerduta**;-----

----- Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada pertimbangan hukum putusannya seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah tidak benar dan amat keliru (salah), tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengatakan, bahwa jual-beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Penggugat/Terbanding atas sawah **sengketa I, II dan III** tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1320 BW (KUHPerdut)** tersbut. Oleh karena jika diperhatikan secara seksama keadaan dan kondisi Penjual dalam hal ini Hj. HALI Binti MANGEMBA, di mana beliau ialah orang yang sudah lanjut usia (lansia) dan sakit-sakitan, karenanya jelas pikirannya sudah tidak norma lagi. Dengan demikian, maka Hj. HALI Binti MANGEMBA adalah sudah jelas tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum in casu jual-beli, selanjutnya obyek jual beli in casu tanah sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah sudah bukan lagi miliknya, karena telah menjadi milik Tergugat I dan Turut Tergugat I/Pembanding I dan IV tersebut atau sebagaimana yang dijelaskan

Hal 31 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Alasan Keberatan Banding di atas. Di samping itu, bahwa ide atau keinginan (kemauan) untuk menjual sawah sengketa **I, II dan III** adalah bukan inisiatif dari Hj. HALI Binti MANGEMBA, melainkan bahwa kemauan dan inisiatif itu adalah asalnya dari saksi RUSNIA (I CONDENG) dan I SANATANG Binti H. GAMI), namun karena saksi RUSNIA (I CONDENG) dan I SANATANG Binti H. GAMI) tidak bisa melakukan transaksi apa pun atas sawah sengketa I, II dan III tersebut karena Hj. HALI Binti MANGEMBA masih ada, serta sawah sengketa I, II dan III tersebut adalah dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu, maka saksi RUSNIA (I CONDENG) dan I SANATANG Binti H. GAMI berusaha merekayasa hubungan antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang selama ini harmonis dan baik-baik saja, menjadi retak dan hancur, demi untuk mewujudkan ide dan kemauannya atau inisiatifnya tersebut;-----

Bahwa fakta dan kenyataan tersebut, maka sudah jelas bahwa transaksi jual-beli antara Penggugat/Terbanding dengan Hj. HALI Binti MANGEMBA atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah jelas dan nyata tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang datur secara limitatif dalam ketentuan

**Pasal 1320 BW (KUHPerduta)**

tersebut;-----

----- Bahwa syarat-sarat mana sahnyanya suatu perjanjian dari **Pasal 1320 KUHPerduta** tersebut yang tidak dipenuhi oleh transaksi jual-beli a quo ? yaitu : syarat pertama (I) adanya kesepakatan, syarat ke-dua (II) adanya kecakapan, dan syarat ke-empat (IV) suatu sebab yang halal;-----

----- Bahwa mengapa dikatakan, bahwa syarat pertama (I) sahnyanya suatu perjanjian menurut ketentuan **Pasal 1320 BW** yaitu “adanya kesepakatan”, adalah tidak dipenuhi oleh transaksi jual-beli tersebut. Oleh karena “inisiatif dan kehendak” untuk menjual tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** a quo adalah bukan berasal dari Hj. HALI Binti MANGEMBA, melainkan inisiatif dan kemauan itu adalah berasal

Hal 32 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi RUSNIA alias I CONDENG dan I SANATANG Binti H. GAMI. Dengan demikian, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa anata **Hj. HALI Binti MANGEMBA** dengan Penggugat/Terbanding telah lajir “kata sepakat” atau “*konsesualisme*”, kalau kemauan dan iniasitif untuk menjual adalah bukan berasal dari **Hj. HALI Binti MANGEMBA** melainkan adalah bersumber dari saksi RUSNIA alias I CONDENG dan I SANATANG Binti H. GAMI;-----

----- Bahwa lebih-lebih syarat ke-dua syahnya suatu perjanjian menurut ketentuan **Pasal 1320 BW** yaitu “*adanya kecakapan*” adalah tidak dipenuhi oleh transaksi jual beli a quo. Oleh karena **Hj. HALI Binti MANGEMBA**, adalah orang sudah lansia (lanjut usia) dan sudah sakit-sakitan, karenanya pikirannya sudah tidak normal lagi, di samping itu, juga karena adanya pengaruh dan bujukan dari saksi RUSNIA alias I CONDENG dan I SANATANG Binti H. GAMI tersebut;-----

Bahwa demikian syarat ke-empat (IV) sahnya perjanjian menurut ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara** yaitu “*suatu sebab yang hal*”, adalah juga dilanggar oleh transaksi jual-beli tersebut. Oleh karena sawah sengketa **I, II dan III** a quo adalah sudah bukan lagi milik dari **Hj. HALI Binti MANGEMBA**, melainkan bahwa sawah sengketa **I, II dan III** a quo adalah milik sah Tergugat I dan Turut Tergugat I/Pembanding I dan IV tersebut. Oleh karena itu, maka **Hj. HALI Binti MANGEMBA** adalah sudah tidak berhak lagi atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut, karenanya ia **Hj. HALI Binti MANGEMBA** adalah tidak berhak lagi menjual sawah sengketa **I, II dan III** a quo kepada Penggugat/Terbanding;-----

Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas, maka adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan di tingkat proses pemeriksaan banding perkara ini;-----

**Alasan Banding Ke-Tujuh** :-----

Hal 33 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/ atau Undang-Undang, khususnya keliru dan salah menerapkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, **Reg. No. 272 K/Sip/1974 tanggal 30 September 1975** dalam perkara perdata a quo;-----

----- Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada pertimbangan hukum putusannya seperti yang dikutip di atas, maka jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah amat keliru dan salah menerapkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, **Reg. No. 272 K/Sip/1974 tanggal 30 September 1975** dalam perkara perdata ini. Oleh karena menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, bahwa *"perbuatan hukum jual-beli sudah ada menurut Hukum Adat, berdasarkan maksud dari para pihak yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan nyata (riil), antara lain ... tanah sebagai obyek jual-beli telah diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli, dan harganya telah dibayar oleh Pembeli";*-----

----- Bahwa oleh karena tanah sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut adalah jauh sebelum transaksi jual-beli antara Hj. HALI Binti MANGEMBA dengan Penggugat/Terbanding atas sawah sengketa **I, II dan III** tersebut, di mana Hj. HALI Binti MANGEMBA bersama dengan suaminya yaitu HAJI GAMI adalah telah memberikan dan menyerahkan sawah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut kepada Anaknya yaitu Turut Tergugat I dan kepada Mantantunya yaitu Tergugat I tersebut, serta sawah sengketa **I, II dan III** tersebut adalah sudah lama dikuasai secara terus-menerus oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I/Pembanding I dan IV yaitu mulai sejak **tahun 1990** sampai dengan **sekarang**;-----

Hal 34 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



----- Bahwa oleh karena sawah sengketa I, II dan III a quo adalah sudah bukan lagi milik dari **Hj. HALI Binti MANGEMBA**, melainkan bahwa adalah sawah milik sah Tergugat I dan Turut Tergugat I/ Pembanding I dan IV tersebut. Lagi pula sawah sengketa I, II dan III tersebut adalah bukan berada di dalam penguasaan **Hj. HALI Binti MANGEMBA**, melainkan bahwa sawah sengketa I, II dan III a quo adalah dikuasai secara terus menerus (kontinyu) oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I/Pembanding I dan IV mulai sejak tahun **1990** sampai dengan sekarang;-----

----- Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas dan nyata bahwa **Hj. HALI Binti MANGEMBA** adalah **tidak bisa menyerahkan dan melever obyek jual-beli in casu sawah obyek sengketa I, II dan III a quo** kepada Penggugat/Terbanding tersebut;---

----- Bahwa dari kenyataan dan fakta hukum (*juridis*) di atas, maka sudah jelas dan nyata bahwa **Hj. HALI Binti MANGEMBA**, saksi **RUSNIA alias CONDENG, I SANATANG Binti Hj. GAMI** mutlak harus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata ini, dan tidak cukup kalau hanya sebagai saksi dalam perkara ini, sebab saksi **RUSNIA (CONDENG)** dan **I SANATANG Binti H. GAMI** adalah di samping dia mempunyai kemauan dan inisiatif atas jual-beli (sebagaimana yang disebutkan di atas), juga saksi **RUSNIA (CONDENG)** dan **I SANATANG Binti H. GAMI** adalah jelas mempunyai peranan yang kuat untuk lahirnya transaksi jual-beli atas obyek sengketa I, II dan III tersebut;-----

----- Bahwa dengan demikian, dari apa yang dipaparkan di atas, maka adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Pengadilan Negeri Pinrang dibatalkan di tingkat pemeriksaan banding perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan banding yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Pembanding I, II, III, IV dan V dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding seraya

Hal 35 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyakan sebagai berikut :-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari **Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Pembanding I, II, III, IV dan V (HAJI TIWI Bin CINTA Dkk.)** tersebut ;-----
- Menerima **MEMORI BANDING** dari **Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II/Pembanding I, II, III, IV dan V (HAJI TIWI Bin CINTA Dkk.)** tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang **Nomor : 17/Pdt.G/2017/ PN. Pin. tanggal 27 September 2017**, yang dimohonkan banding tersebut ;---

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;---
- Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Januari 2018, yang pada pokoknya memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut : -----

**Terhadap Alasan Banding ke-satu:** -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

Hal 36 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





----- Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa hakim pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat karena :--

1. Bahwa yang menandatangani sendiri surat perjanjian Akta jual beli pada tanggal 17 September 2015 (Bukti P-1, P-4, P-7) Adalah **Hj. HALI binti MANGEMBA** selaku pemilik yang sah atas Objek Sengketa dan **Hj. HALI binti MANGEMBA** Tidak Pernah menjual **OBJEK SENGKETA** tersebut Kepada Siapapun selain kepada **PIHAK PENGGUGAT**;-----

2. Bahwa Perjanjian bukti P-1, P4 dan P7 di atas ,dibuat dengann memenuhi syarat Hukum untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus di taati oleh terbanding maupun Pihak Penjual sesuai pasal 1338 Jo 1339 KUH Perdata;-----

3. Bahwa Objek sengketa adalah merupakan Hak Milik **Hj. HALI binti MANGEMBA** selaku penjual yang diperoleh dari Almarhum Orang tuanya sebagai pewaris Tunggal dari pasangan Almarhum **MANGEMBA TAPPALI** dan Almarhumah **TIKA HASAN**, bukan merupakan Harta bersama yang di peroleh setelah perkawinannya dengan suaminya (Almarhum **H. GAMI**) sehingga kedua anak **Hj. HALI binti MANGEMBA** tidak punya alas Hak atas Objek sengketa, ( Bukti P-12 : Surat Pernyataan );-----

4. Bahwa Oleh karena Objek sengketa dalam perkara A quo telah dijual oleh Orang yang berhak sehingga **Hj. HALI binti MANGEMBA, I SANATANG** dan **I CONDENG** Tidak Perlu di Libatkan sebagai Pihak dalam perkara A quou;-----



5. Bahwa **Hj. HALI binti MANGEMBA** sama sekali tidak pernah Menggadaikan Objek Sengketa k epada pihak manapun oleh karenanya Dalih Para

Pembanding tentang Proses Gadai antara **Hj. HALI binti MANGEMBA** dengan AMBO BASA adalah merupakan Dalil kosong dan mengada-ada; Bukti P-13 : Surat Pernyataan tidak pernah di gadaikan kepada siapapun ) ;

**Terhadap Alasan Banding Ke-dua:**-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Bahwa Terbanding/Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo ,karena menurut hemat Terbanding/ Penggugat bahwa judex facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai Objek Sengketa.III Oleh karena dalam Posita dan petitum Gugatan Terbanding/Penggugat telah sangat jelas bahwa Objek Sengketa.III terdiri dari dua Petak Sawah yang sebagian dikuasai oleh Pembanding dan petak lain dikuasai Oleh LA RIFIN atas Kuasa Terbanding ( Bukti P – 25 : Surat Kuasa Penggarapan ) ;-----

2. Bahwa Terbanding/penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Para Pembanding/tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan Objek Sengketa tersebut kepada pihak lain.;-----

3. Bahwa karena keadaan-keadaan yang sedemikian rupa itulah , Terbanding/ Penggugat terpaksa harus menempuh upaya hukum ini guna mendapatkan haknya atas Objek sengketa tersebut yang dikarenakan Para Pembanding/tergugat telah menguasai, menggarap dan menikmati hasilnya tanpa ijin dari Terbanding/Penggugat;-----

**Terhadap Alasan Banding Ke-Tiga:**-----

Hal 38 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



1. Bahwa Terbanding/Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo ,karena menurut hemat Terbanding/ Penggugat bahwa judex facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai Penguasaan Pembanding atas Objek Sengketa adalah Merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** Oleh karena Hak kepemilikan atas objek sengketa telah beralih

menjadi Hak Milik Terbanding secara Sah berdasarkan Hukum;-----

2. Bahwa sewaktu menunaikan Ibadah Haji pada Tahun 1992 **Hj. HALI binti MANGEMBA** berangkat dengan menggunakan Uang Tabungan sendiri, bukan menggadaikan Objek Sengketa kepada AMBO BASA sebagaimana di dalilkan oleh Pembanding, sehingga jelas dalil para Pembanding adalah Dalil kosong dan mengada-ada, ( **Bukti P-21 : Document Ibadah Haji** );-----

3. Bahwa saat transaksi Jual beli terjadi, **Hj. HALI binti MANGEMBA** datang sendiri ke Kantor PPATS Camat Lanrisang dalam keadaan segar Bugar dan Mampu berbicara dalam bahasa Bugis sehingga Transaksi Jual beli antara **Hj. HALI binti MANGEMBA dengan Terbanding** sudah sejalan dengan pasal 1320 KUH Perdata, ( **Bukti P-15 / 4 & 5 : Photo Transaksi** );-----

4. Bahwa saksi **HJ. NAHI** dan saksi **LA NUNUNG** adalah merupakan pasangan suami Istri dimana Saksi **LA HAMMA** adalah merupakan saudara tiri **H. TIWI (TERGUGAT.I)** sehingga kesaksiannya sangatlah tidak Objektif dan cenderung mengada-ada dan menguntungkan Pembanding;-----

5. Bahwa Pemberian dan Penyerahan objek sengketa dari **Hj. HALI Binti MANGEMBA** kepada Pembanding hanyalah **dalil kosong** semata karena **Hj. HALI binti MANGEMBA** berangkat **naik Haji** pada tahun 1992 tidak

Hal 39 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



pernah menggadaikan, menghibahkan dan atau menyerahkan Objek sengketa kepada siapapun karena **Hj. HALI binti MANGEMBA** menunaikan ibadah Haji dengan menggunakan Uang sendiri (**Bukti P-12 & P-13 Surat Pernyataan dari HJ. HALI binti MANGEMBA**);-----

**Terhadap Alasan Banding ke-Empat:** -----

**1.** Bahwa Terbanding/Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo ,karena menurut hemat Terbanding/ Penggugat bahwa judex facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai perbuatan

melawan Hukum atas Penguasaan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Pemanding. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 19/Pid.C/2016/PN. Pinrang tersebut benar menyebutkan bahwa perbuatan Pemanding bukan merupakan Delik(tindak pidana) akan Putusan Tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa Penguasaan dan Perbuatan Pemanding adalah sah menurut Hukum. Dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat jelas di uraikan Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 28/Pid/2015/PN.Pinrang tanggal 14 Desember 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 13/PID/2016/PT.MKS tanggal 15 Februari 2016, dan Penetapan Nomor 28/Pid.C/2015/PN.Pin tanggal 27 April 2016 dan untuk memperoleh kepastian Hukum karena masih ada permasalahan keperdataan yang harus di buktikan secara Hukum Perdata sehingga para pihak yang merasa memiliki hak dapat mengajukan gugatan secara perdata;-----

**2.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak dan nyata bahwa pertimbangan putusan A quo tidaklah keliru Bahwa Penguasaan terhadap Objek sengketa yang dilakukan Oleh Para Pemanding adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;-----

Hal 40 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



**Terhadap Alasan Banding ke-Lima:**-----

1. Bahwa Terbanding/Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo ,karena menurut hemat Terbanding/ Penggugat bahwa judex facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Suatu Transaksi Jual beli atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Terbanding dengan **Hj. HALI binti**

**MANGEMBA;**-----

2. Bahwa Pembanding dalam perkara A quo sering Mendalilkan Objek sengketa sebagai miliknya akan tetapi dalam fakta persidangan, Para Pembanding tak mampu menunjukkan bukti outhentik atas pengakuan tersebut, Olehnya itu segala dalil dan dalih yang diuraikan oleh Pembanding tentak HAK MILIKNYA Atas Objek sengketa hanyalah merupakan **dalil kosong dan** mengada-ada. Justru Pembandinglah yang terlalu ambisius dan menghalalkan segala cara untuk menguasai harta yang ternyata adalah bukan miliknya;-----

3. Bahwa dalam transaksi jual beli yang dilaukan oleh **Hj. HALI binti MANGEMBA** selaku Penjual dengan **HADIMAN SINGKA.S.Si.T bin LA SINGKA** selaku Pembeli adalah sah menurut Hukum karena dalam proses Transaksi Jual beli tersebut, antara **Penjual dan Pembeli** telah cakap dan bersepakat untuk mengikatkan dirinya dan Objek yang dijualpun adalah merupakan Hak Milik Hj. HALI Binti MANGEMBA sehingga oleh karenanya bukan merupakan keliru bilamana Terbanding di anggap sebagai pembeli beritikad Baik yang dapat dilindungi oleh undang-undang;-----

**Terhadap Alasan Banding ke-Enam:**-----

1. Bahwa Terbanding/Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo ,karena menurut hemat Terbanding/ Penggugat bahwa judex

Hal 41 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Suatu Transaksi Jual beli atas Objek Sengketa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata;-----

2. Bahwa sebelum transaksi Jual beli terjadi, antara **Hj. HALI Binti MANGEMBA** selaku Penjual dan **HADIMAN SINGKA.S.Si.T bin LA SINGKA** selaku Pembeli sama sekali tidak ada saling mengenal antara satu dengan yang lain, pada awalnya Pihak Pembeli hanya mendengar kabar tentang adanya pengumuman penjualan Tanah sawah di kantor camat Lanrisang kabupaten Pinrang. bahwa setelah mendengar kabar tersebut, pihak pembeli datang langsung memastikan kebenaran informasi dimaksud. Setelah kali ketiga

kedatangan Terbanding ke kantor Camat dimaksud, Terbanding bertemu dengan **Hj. HALI binti MANGEMBA** selaku Penjual dan Terbanding menyatakan bersedia membeli Objek tersebut setelah terbanding memeriksa dan mencocokkan Objek sengketa dengan Sertipikat yang diperlihatkan oleh **Hj. HALI binti MANGEMBA**;-----

3. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga Jual beli antara **Hj. HALI Binti MANGEMBA** dengan Terbanding, maka proses jual beli pun terjadi secara sepakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun selanjutnya dilakukan penandatanganan Transaksi Akta Jual Beli yang disaksikan oleh para saksi-saksi serta Pejabat PPATS setempat;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka nyata dan fakta bahwa Proses transaksi jual beli antara **Hj. HALI binti MANGEMBA** dengan terbanding telah sejalan dengan pasal 1320 KUHPerdata;-----

**Terhadap Alasan Banding ke-Tujuh:-----**





1. Bahwa Terbanding/Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo ,karena menurut hemat Terbanding/ Penggugat bahwa judex facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Suatu Transaksi Jual beli atas Objek Sengketa kaitan dengan kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Reg. No. 272 K/Sip/1974 tanggal 30 September 1975 dalam perkara perdata A quo;-----
2. Bahwa sebelumnya, HJ.HALI binti MANGEMBA adalah pemilik sah secara Hukum atas Objek Sengketa sehingga Perbuatan HJ.HALI binti MANGEMBA menjual Objek sengketa tersebut kepada Terbanding adalah tidak bertentangan dengan kaidah Hukum manapun;-----
3. Bahwa terhadap penguasaan Objek sengketa yang dilakukan oleh Pembanding sebelum Transaksi Jual beli terjadi itu adalah atas ijin dari HJ.HALI binti MANGEMBA untuk mengelola sebagai anak dan menantu HJ.HALI binti MANGEMBA, bukan sebagai pemberian sehingga HJ.HALI binti MANGEMBA adalah sabjek Hukum sebagai pemilik yang sah secara Hukum untuk menjual Objek sengketa kepada Terbanding;-----
4. Bahwa Saksi Rusnia ( I CONDENG) dan saksi I SANATANG Sama sekali tidak pernah berinisiatif apalagi berperan kuat atas lahirnya proses transaksi jual-beli tersebut karena mereka sadar sepenuhnya bahwa Objek sengketa adalah Hak milik HJ.HALI binti MANGEMBA yang diperoleh dari Orang Tuanya sebagai pewaris Tunggal (anak tunggal) dari pasangan suami Istri Almarhum H.MANGEMBA dan Almarhumah TIKA HASAN;-----



Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding semula Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Negeri Makassar di dalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding Para pemingbanding/tergugat tersebut;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pin tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pemingbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN.PIN., tanggal 27 September 2017, berikut memori banding dari Kuasa Hukum Pemingbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pemingbanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 17/ Pdt.G/ 2017 / PN.PIN., tanggal 27 September 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II, berpendapat bahwa isi memori banding terbut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:17/Pdt.G/2017/PN.Pin., tanggal 27 September 2017, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya maka memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;-----Menimbang,

bahwa demikian pula halnya dengan isi kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pinrang dikuatkan, maka oleh karenanya alasan-alasan yang dikemukakan dalam kontra memori banding tersebut dapat diterima di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam

amar putusan ini;-----

Hal 45 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pemanding IV, V semula Turut Tergugat I,II,tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 17/ Pdt.G/ 2017/ PN.PIN., tanggal 27 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 46 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



3. Menghukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Pembanding IV, V semula Turut Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018** oleh kami :  
**AHMAD GAFFAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **MAK K A S A U, SH.,MH** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh:  
**SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara inimaupun Kuasa Hukumnya tersebut ;-----**HAKIM** -

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**MAK K A S A U, SH., MH.,**

**AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,**

Ttd.

**H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

Hal 47 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,



**SALLO DAENG , SH., MH.,**

Perincian biaya perkara:

1.	Materai . . . . .	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi . . . . .		Rp.
	5.000,-		
3.	Leges . . . . .		Rp.
	3.000,-		
4.	Pemberkasan . . . . .		Rp.
	136.000,-		

**J U M L A H** Rp.150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA.**

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**P A N I T E R A**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.,**

**Nip. 19570904 198401 2001**

Hal 48 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 49 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)